

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMBAHASAN DAN
PERSETUJUAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
MENJADI UNDANG-UNDANG BERDASARKAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 92/PUU-X/2012**

SKRIPSI

Oleh

SOPHIE HASIANNA

1840050177



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMBAHASAN DAN
PERSETUJUAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
MENJADI UNDANG-UNDANG BERDASARKAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 92/PUU-X/2012**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Kristen Indonesia

Oleh

SOPHIE HASIANNA

1840050177



**Program Studi Hukum
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sophie Hasianna

NIM : 1840050177

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 92/PUU-X/2012" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 9 Februari 2022



(Sophie Hasianna)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DALAM PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN RANCANGAN UNDANG-
UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG BERDASARKAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 92/PUU-X/2012**

Oleh:

Nama : Sophie Hasianna

Program Studi: Ilmu Hukum

Peminatan : Hukum Tata Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu/ pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

Jakarta, 9 Februari 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Hulman Panjaitan S.H., M.H.)
0020096802

(Tomson Situmeang S.H., M.H.)
0325028101

Ketua Program Studi

(Dr. Poltak Siringo-ringo S.H., M.H.)

Dekan

(Dr. Hulman Panjaitan S.H., M.H.)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada Tanggal 9 Februari 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:




Nama : Sophie Hasianna

NPM : 1840050177

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 92/PUU-X/2012" oleh Tim Penguji yang terdiri dari:

| | Nama Penguji | Jabatan dalam Tim Penguji | Tanda Tangan |
|---|---|---------------------------|---|
| 1 | Dr. Hulman Panjaitan S.H., M.H. | Sebagai Ketua |  |
| 2 | Tomson Situmeang S.H., M.H. | Sebagai Anggota |  |
| 3 | Dr. Poltak Siringo -ringo S.H., M.H. | Sebagai Anggota |  |

Jakarta, 9 Februari 2022

Catatan:



Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sophie Hasianna

NIM : 1840050177

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Tugas Akhir : Skripsi (Sarjana)

Judul : "TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 92/PUU-X/2012"

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya

selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta

Pada Tanggal 9 Februari 2022

Yang menyatakan



Sophie Hasianha

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan pemeliharaan-Nya peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan damai sejahtera. Tanpa penyertaan-Nya penulis tidak dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Penelitian ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang hukum tata negara khususnya kewenangan lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia dalam pembahasan dan persetujuan rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang peneliti tuliskan berjudul: “Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012.” Penelitian ini disusun melalui berbagai tantangan. Mulai dari tantangan yang datang dari dalam diri penulis maupun dari luar penulis. Namun, seluruh tantangan tersebut merupakan langkah penulis untuk terus berharap kepada Tuhan Yesus Kristus yaitu Sang penolong sejati. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sepenuhnya karena pertolongan Tuhan Yesus Kristus dan didukung oleh keluarga, dosen, dan kerabat.

Penelitian ini memuat kewenangan yang dimiliki DPD dalam membahas rancangan undang-undang termasuk pemberian persetujuan rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang masih terbatas dan belum memberikan kepastian hukum. Walaupun penelitian ini masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya, tetapi memberikan gagasan yang detil untuk pemberian kewenangan DPD dalam membahas dan menyetujui RUU menjadi UU sesuai dengan tujuan filosofis pembentukan DPD.

Dalam penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan orang-orang terhadap penulis. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Hardjono S.H., M.H., M.B.A selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.

2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Tomson Situmeang S.H.,M.H. selaku Plt. Ketua Program Studi Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan dedikasinya untuk memberikan ilmu hukum selama penulis berkuliah.
7. Bapak Pahotton Aritonang dan Ibu Rusmiati selaku orangtua yang selalu mendoakan peneliti dalam menyusun penelitian ini.
8. Bapak Dr. Agustin Teras Narang, S.H. selaku narasumber yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk memberikan data dalam wawancara.
9. Ibu Dr. Badikenita Putri, S.E., M.Si. selaku narasumber yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk memberikan data dalam wawancara.
10. Sanjay Cluivert Adrianus Panjaitan selaku teman baik yang telah siap sedia menolong penulis mendukung selama proses perkuliahan dan dalam penyusunan penelitian ini.
11. Putu George Matthew Simbolon dan Rebecca Deborah Aritonang selaku teman baik yang telah mendukung penulis dalam menempuh perkuliahan hingga peneliti dapat menyusun penelitian ini hingga akhir.
12. Maria Siregar, Angel, dan Rina selaku anak kelompok kecil yang terus menyemangati dan mendoakan penulis dalam menyusun skripsi ini.

13. Gladys yang sangat baik mendukung dan menyemangati selama penelitian ini berlangsung.
14. Claudia Eka Putri, Cecilia Elizabeth, dan Lexarina Napitupulu selaku teman di gereja yang selalu menyemangati penulis dalam menyusun skripsi ini.
15. Theresia Nuryantina, Scholastika Virginia, Gracia Milenia yang menjadi teman baik sejak SMP hingga saat ini telah mendoakan dan mendukung.
16. Seluruh teman-teman yang sangat baik terhadap penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Akhir kata penulis berharap penelitian skripsi ini dapat menjadi berkat bagi penulis dan pembaca serta menjadi rekomendasi bagi DPR, Presiden dan masyarakat luas untuk menjadikan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang optimal bagi kemajuan daerah sesuai tujuan pembentukan DPD. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

Jakarta, 1 Februari 2022

Penulis,



Sophie Hasianna

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR..... | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR | ii |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR..... | iii |
| PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TUGAS AKHIR | iv |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Permasalahan | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 8 |
| C. Ruang Lingkup Penelitian | 8 |
| D. Maksud dan Tujuan Penelitian | 8 |
| E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep..... | 9 |
| 1. Kerangka Teori | 9 |
| 2. Kerangka Konsep | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 13 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 13 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 13 |
| 3. Jenis dan Sumber Data..... | 13 |
| G. Sistematika Penulisan | 15 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 17 |
| A. DPD | 17 |
| 1. Sejarah Pembentukan DPD | 17 |
| 2. Pemilihan Keanggotaan DPD | 19 |
| 3. Hak dan Kewajiban DPD | 19 |
| 4. Alat Kelengkapan DPD | 20 |
| 5. Kewenangan DPD dalam Legislasi | 20 |
| B. Peran DPD dalam Pembahasan RUU | 26 |
| 1. RUU..... | 26 |

| | |
|---|----|
| 2. Pembahasan RUU oleh DPD berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, UU MD3 dan UU P3 | 26 |
| C. Peran DPD dalam Persetujuan RUU menjadi UU | 27 |
| 1. Istilah UU | 27 |
| 2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | 27 |
| D. Perbandingan di Beberapa Negara Lain tentang DPD dan Sejenisnya. | 29 |
| E. Teori Kewenangan | 33 |
| 1. Istilah Kewenangan | 33 |
| 2. Sifat Kewenangan | 36 |
| 3. Batasan Kewenangan | 37 |
| 4. Unsur-Unsur Kewenangan..... | 38 |
| 5. Jenis Kewenangan..... | 38 |
| F. Teori Kepastian Hukum | 38 |
| 1. Definisi Kepastian Hukum..... | 38 |
| 2. Tipe hukum yang Memberikan Kepastian Hukum..... | 41 |
| 3. Kepastian Hukum Merupakan Tujuan Hukum | 41 |

BAB III KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN RUU MENJADI UU DITINJAU DARI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN MK NO. 92/PUU-X/2012

| | |
|---|----|
| A. Kewenangan DPD dalam Pembahasan RUU Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan MK No. 92/PUU-X/2012...44 | 44 |
| 1. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 | 44 |
| 2. Berdasarkan UU MD3 dan UU P3 | 50 |
| 3. Berdasarkan Putusan MK No. 92/PUU-X/2012..... | 55 |
| B. Kewenangan DPD dalam Persetujuan RUU Menjadi UU Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan MK No.92/PUU-X/2012 | 57 |
| 1. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945..... | 57 |
| 2. Berdasarkan UU MD3 dan UU P3 | 59 |
| 3. Berdasarkan Putusan MK No. 92/PUU-X/2012..... | 62 |

BAB IV MEKANISME PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN RUU MENJADI UU OLEH DPD.....

| | |
|--|----|
| A. Mekanisme Legislasi di Indonesia..... | 65 |
|--|----|

| | |
|--|------------|
| B. Mekanisme Legislasi di Beberapa Negara Lain..... | 74 |
| C. Mekanisme Pembahasan dan Persetujuan RUU Menjadi UU Oleh DPD atau Lembaga Sejenisnya | 79 |
| BAB V PENUTUP | 94 |
| A. Kesimpulan | 94 |
| B. Saran | 94 |
| DAFTAR PUSTAKA | 97 |
| LAMPIRAN | 102 |



ABSTRAK

- A. Nama : Sophie Hasianna
B. NIM : 1840050177
C. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012
D. Kata Kunci : DPD, Pembahasan RUU, Persetujuan RUU menjadi UU, Putusan MK No. 92/PUU-X/2012
E. Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
F. Daftar Bacaan : 4 Peraturan Perundang-Undangan, Putusan MK No.92/PUU-X/2012, 27 Buku, 12 Jurnal
G. Jumlah Halaman : 117 + XIII Halaman
H. Ringkasan Isi :

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga perwakilan daerah yang salah satu fungsinya yaitu dalam hal legislasi. DPD memiliki kewenangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan hal lain sesuai Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun, mekanisme pembahasan RUU termasuk persetujuan RUU menjadi UU tersebut belum memberikan kepastian hukum dan masih sangat terbatas dimiliki DPD.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif tetapi dalam pelaksanaannya didukung dengan penelitian yuridis empiris dan pendekatan berupa perundang-undangan dan konseptual. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil wawancara anggota DPD dan data sekunder berupa bahan hukum primer yang terdiri dari beberapa UU dan Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 serta bahan sekunder berupa buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan kewenangan DPD.

Kewenangan pembahasan yang dimiliki DPD hanya sampai pada tingkat I sedangkan pembahasan tingkat II yang merupakan persetujuan RUU menjadi UU tidak dimiliki DPD. Artinya, mekanisme pembahasan dan persetujuan RUU menjadi Undang-Undang (UU) masih didominasi DPR. Penataan kewenangan DPD tersebut dapat dilakukan melalui amandemen terbatas kelima UUD NRI Tahun 1945 secara hati-hati.

- I. Pembimbing:
1. Dr. Hulman Panjaitan S.H., M.H.
 2. Tomson Situmeang S.H., M.H.

Jakarta, 17 Desember 2022

Penulis,



Sophie Hasianna

ABSTRACT

- A. Name : Sophie Hasianna
B.NIM : 1840050177
C. Thesis Title : Juridical Review of the Authority of the House of Representatives Regions in Deliberation and Approval Draft Law Becomes Law Based on Constitutional Court Decision No.92/PUU-X/2012
D. Keywords : DPD, Discussion of the Bill, Approval of the Draft Bill Law, Constitutional Court Decision No. 92/PUU-X/2012
E. Specialty Program : Constitutional Law
F. Reading List : 4 Law, Constitutional Court Decision No.92/PUU-X/2012, 27 Books, 12 Journals
G. Number of Pages : 117 + XIII Pages
H. Summary of Contents:

The Regional Representative Council (DPD) is a regional representative institution whose one function is in terms of legislation. The DPD has the authority to discuss Draft Laws (RUU) related to regional interests and other matters in accordance with Article 22D paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

This research uses normative juridical research but in its implementation it is supported by empirical juridical research and approaches in the form of statutory and conceptual regulations. The types and sources of data used are primary data in the form of interviews with DPD members and secondary data in the form of primary legal materials consisting of several laws and the Constitutional Court Decision No. 92/PUU-X/2012 as well as secondary materials in the form of books, journals, and other scientific papers related to the authority of the DPD.

The discussion authority that is owned by the DPD is only up to the level of discussion of the level II discussion, which is the approval of the bill, which is not owned by the DPD. This means that the discussion and approval of the bill into a law is still dominated by the DPR. Structuring the authority of the DPD can be done through the fifth limited amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia carefully.

I. Supervisor:

1. Dr. Hulman Panjaitan S.H., M.H.
2. Tomson Situmeang S.H., M.

Jakarta, December 17, 2022

Writer,



Sophie Hasianna